BAB II

TINJAUAN UMUM TERHADAP WARIS PENGGANTI

A. SISTEM KEWARISAN UMUM

- 1. Sistem Kewarisan Sunni dan Syi'ah
 - a. Sistem Kewarisan Sunni

Di dalam sistem kewarisan Sunni, ahli waris dibagi dalam lima golongan, yaitu: dzawî al-furûdh, 'ashabah, maula ataqah, dzawî al-arhâm, dan sulthan (bait al-mal). Tiga golongan pertama disepakati kedudukannya, sedangkan dua golongan terakhir diperselisihkan. 'Ashabah dan dzawî al-arhâm merupakan kelompok ahli waris yang dirumuskan berdasarkan penalaran terhadap makna implisit al-Qur'an dan Hadits. Kedua kelompok ahli waris ini merupakan interpretasi kultural, dalam hal tertentu merupakan makna perluasan dan penyempitan dalam pemaknaan istilah-istilah kunci dalam dzawî al-furûdh, diantaranya istilah 'anak/walad' dan 'bapak/abb'. 34

Ahli waris 'ashabah dan dzawî al-ar<u>h</u>âm menjadi faktor penentu terhadap corak patrilineal pola kewarisan Sunni. Pembakuan kelompok ahli waris 'ashabah

Lir Ab. Haris, Distribusi Kekayaan Dan Fungsi Sosial Dalam Hukum Waris Islam Studi Kritis Terhadap Pola Kewarisan Dalam Sistem Hukum Sunni, Tesis (Bandung: Program Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung, 2000), hal. 1.

dan *dzawî al-ar<u>h</u>âm* menimbulkan berbagai perumusan-perumusan dalam berbagai kasus untuk menjaga konsistensi rumusan baku (perbandingan 2: 1 bagi laki-laki dan perempuan), atau beberapa penyimpangan dari kaidah baku (urut prioritas perolehan) melalui suatu teknik pembagian khusus (*aul, radd,* dan *tashîh al-masâ'il*). Terdapat sekitar dua belas keputusan yurisprudensi waris dari *fuqâha* awal (*sahabah, tâbi'in, tabi' tâbi'in*) dengan penamaan sesuai dengan latar belakang munculnya kasus yang kemudian menjadi aturan baku dalam teori kewarisan Sunni, seperti: masalah *Akdariyah, 'Asyriyyah Zaid, Kharqa, Bakhilah, Dinariyyah, Gharawain, Imtihan, Isyriniyah, Ma'muniyah, Malikiyyah, Mubahalah, Minbariyah, dan Syuraihiyah.³⁵*

Sistem kewarisan Sunni hampir secara konsisten diarahkan kepada keunggulan kerabat dari pihak laki-laki dan prioritas perolehan bagian harta peninggalan. Mendahulukan saudara sebapak dibanding saudara seibu (dalam dzawî al-furûdh maupun 'ashabah), mendahulukan 'ashabah sebagai kelompok ahli waris dari kerabat langsung laki-laki, dengan beberapa pengecualian, dalam memperoleh sisa saham harta waris atas dzawî al-arhâm sebagai kelompok ahli waris dari garis kerabat perempuan, dan konsistensi pembagian dua berbanding satu seperti dalam kasus gharawain, telah menampilkan corak kekerabatan laki-laki (patrilineal) sebagai suatu ciri dominan di dalam sistem hukum kewarisan Sunni.

Menurut sistem hukum kewarisan Sunni, terdapat tiga prinsip kewarisan: *pertama*, ahli waris perempuan tidak dapat menghijab (menghalangi) ahli waris laki-laki yang lebih jauh. Contohnya, ahli waris anak perempuan tidak dapat

³⁵ *Ibid.*, hal. 3.

menghalangi saudara laki-laki. *Kedua*, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki lebih diutamakan daripada garis perempuan. Adanya penggolongan ahli waris menjadi *ashabah* dan *zawu al-arham* merupakan contoh yang jelas. *Ashabah* merupakan ahli waris menurut sistem patrilineal murni, sedangkan *zawu al-arham* adalah perempuan-perempuan yang bukan *zawu al-faraid* dan bukan pula *ashabah*. *Ketiga*, tidak mengenal ahli waris pengganti, semua mewaris karena dirinya sendiri. Sehingga cucu yang orang tuanya meninggal lebih dulu daripada kakeknya, tidak akan mendapat warisan ketika kakeknya meninggal. Sementara saudara-saudara dari orang tua sang cucu tetap menerima warisan.

Selain itu, pola kewarisan yang dibangun dalam sistem kewarisan Sunni secara idealitas norma diletakan pada asas-asas hukum waris Islam yang menurut pandangan ahli hukum Islam terdiri atas: (1) asas ijbari (reseptif), (2) asas keadilan dan keseimbangan, (3) asas bilateral, (4) asas individual, (5) asas peralihan setelah kematian, dan (6) asas personalitas keIslaman.³⁷

Mengenai asas bilateral ini fuqaha Sunni memiliki corak tersendiri, terutama mengenai konsep *dzawî al-ar<u>h</u>âm* yang dianggap sebagai sebuah penyimpangan yang dilakukan oleh al-Qur'an terhadap tradisi kewarisan tribal Arab yang sama sekali tidak memberikan bagian bagi perempuan dan kerabatnya. Sehingga dalam varian hukumnya, fuqaha Sunni menempatkan *dzawî al-ar<u>h</u>âm* sebagai ahli waris di luar pokok keutamaan. *dzawî al-ar<u>h</u>âm* hanya akan memperoleh bagian jika *dzawî al-furûdh* dan '*ashabah* tidak ada. Jadi dalam kasus-kasus tertentu akan ditemukan hal-hal yang menyimpang dari kaidah umum

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Tintamas, 1964), hal. 76-77.

-

³⁷ *Ibid.*, hal. 61.

kewarisan hanya untuk mempertahankan hak istimewa kerabat pria (*musyarakah*, *gharawain*, *al-jadd ma'a al-akhawah*).³⁸

Dalam menyelesaikan permasalahan tertentu, seperti dalam masalah *aul* (jumlah saham lebih besar daripada jumlah harta pusaka) ulama Sunni berpendapat, harus di *aul*-kan (dikurangkan) kepada semua bagian 'ashab alfurûdh, yakni mengurangi semua bagian mereka sesuai dengan besar kecilnya saham mereka masing-masing. Begitu juga dalam masalah *rad* (jumlah saham lebih kecil daripada jumlah harta pusaka) ulama Sunni berpendapat bahwa sisa bagian 'ashab al-furûdh dibagikan kepada 'ashabah.

b. Sistem Kewarisan Syi'ah

Sistem kewarisan yang dirumuskan ulama Syi'ah menolak pembagian ahli waris ke dalam 'ashabah dan dzawî al-arhâm seperti yang dirumuskan ulama Sunni. Mereka menggunakan istilah dzâwi al-qarâbah untuk kedua jenis kelompok tersebut. Dzâwi al-qarâbah mencakup ahli waris dalam dua kelompok garis keturunan (laki-laki dan perempuan). Pembagian ini muncul karena pandangan Syi'ah yang menolak pemaknaan anak (walad) dalam garis keturunan laki-laki secara langsung seperti yang dilakukan ulama Sunni. Bagi mereka anak harus diartikan sebagai anak dan keturunan mereka baik dari garis laki-laki maupun perempuan. Pandangan ini berimplikasi pada pengelompokan garis keutamaan yang sangat berbeda dengan Sunni, yaitu: (1) orang tua (ayah dan ibu) serta semua anak dari yang meninggal (mencakup anak keturunan ke bawah tanpa perbedaan baik laki-laki maupun perempuan), (2) kakek dan nenek, selain ayah dan ibu, dan terus ke atas; (3) saudara dan saudari (anak-anak dari kedua orang

³⁸ *Ibid.*, hal. 63.

-

Muhammad Jawad Mughniyah, Perbandingan Hukum Waris Syi'ah dan Sunnah (Surabaya: Al-Ikhlas, 1988), hal. 48.

tua); dan (4) paman dan bibi dari pihak ayah beserta anak keturunan mereka masing-masing; paman dan bibi dari pihak ibu beserta anak mereka masing-masing.⁴⁰

Metode pembagian warisan menurut Syi'ah sangat berbeda dengan metode Sunni, dimana dalam pembagian warisan Syi'ah menyamakan kedudukan hak warisan antara laki-laki dan perempuan. Ulama Syi'ah membagi ahli waris dari segi sebab pewarisannya kepada dua bagian: pewarisan *nasab* (hubungan darah) dan pewarisan karena *sabab* (alasan istimewa).

Ahli waris *nasab* terdiri atas dua golongan:

- 1. *Dzâwi al-furûdh* yaitu, ahli waris yang bagiannya telah ditetapkan dalam al-Qur'an seperti ibu dan istri.
- 2. *Dzâwi al-qarâbah* yaitu, ahli waris yang menerima sisa harta warisan setelah diambil *dzâwi al-furûdh*, baik yang berasal dari kerabat laki-laki maupun perempuan.

Ahli waris *sabab* terdiri atas dua golongan:

- 1. Zaujiyah (perkawinan), dan
- 2. Wala' (hubungan hukum yang bersifat khusus)

Mengenai mewarisi harta pusaka dengan jalan 'ashabah ulama Syi'ah berpendapat bahwa ta'shib (sisa pembagian harta harta yang akan diambil 'ashabah) harus di radd-kan kepada 'ashab al-furûdh yang dekat dengan pewaris. Misalnya jika pewaris memiliki anak perempuan seorang atau lebih, dan ia tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya mempunyai saudara perempuan seorang atau lebih, dan tidak mempunyai saudara laki-laki, tetapi mempunyai paman.

Lir Ab. Haris, Op. Cit., hal 4.

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Fiqh Mawaris (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hal. 88.

Maka golongan Syi'ah Imamiyah berpendapat, bahwa harta pusaka itu sepenuhnya menjadi milik anak perempuan, seorang atau lebih. Saudara laki-laki pewaris, dalam hal ini tidak mendapat apa-apa. Jika pewaris tidak mempunyai anak, laki-laki atau perempuan, tetapi memiliki saudara perempuan seorang atau lebih, maka seluruh harta dimiliki oleh saudara perempuan seorang atau lebih itu. Paman tidak mendapatkan apa-apa. Sebab saudara perempuan kedudukannya lebih dekat dengan pewaris daripada paman.⁴²

Mengenai asas bilateral, menurut pandangan ulama Syi'ah, *dzawî alar<u>h</u>âm* sama sekali tidak ada. Laki-laki dan perempuan beserta keturunan mereka sama sebagai kerabat (*dzâwi al-qarâbah*). Seorang cucu perempuan atau laki-laki dari seorang anak perempuan dan seorang cucu perempuan atau laki-laki dari anak laki-laki (*bint/ibn al-ibn*) sederajat menurut pandangan Syi'ah. Keturunan dari anak perempuan tidak dihalang (*mahjûb*) oleh keturunan laki-laki.⁴³ Hal ini menurut mereka sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat *an-Nisa*' ayat 7:

Artinya: "Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan".⁴⁴

Ayat di atas menunjukan adanya kesamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan harta pusaka. Sebab, ayat tersebut dengan jelas menyatakan laki-laki dan perempuan sama-sama mendapatkan bagian.

.

⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, Op. Cit., hal. 36.

⁴³ Lir Ab. Haris, *Op. Cit.*, 63.

⁴⁴ Departemen Agama, Mushaf Al-Qur'an Terjemah (Jakarta: al-Huda, 2005), hal. 79.

Golongan syi'ah juga berpendapat jika si-pewaris mempunyai anak perempuan seorang atau lebih tetapi tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya meninggalkan saudara laki-laki, dalam hal ini harta pusaka sepenuhnya menjadi milik anak perempuan seorang atau lebih, saudara laki-laki tidak mendapatkan apa-apa. Mereka mendasarkan pendapatnya ini kepada firman Allah SWT dalam surat *al-ahzab* ayat 6:

Artinya: "Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah". 45

Ayat tersebut menunjukan, bahwa kerabat terdekat lebih berhak mewarisi daripada kerabat lain (yang lebih jauh), oleh karena itu menurut mereka dalam kasus ini anak perempuan lebih berhak daripada saudara laki-laki pewaris karena derajat mereka lebih dekat dengan si-pewaris. Selain itu juga jika anak laki-laki dapat menghijab saudara laki-laki, maka seharusnya anak perempuan juga dapat menghijab saudaranya yang laki-laki. karena dalam memahami lafadz "walad" harus diartikan anak laki-laki dan anak perempuan. Sebab, lafadznya sendiri mustaq (bersumber) dari "al-wilâdah" yang pengertiannya mencakup anak laki-laki dan perempuan. ⁴⁶ Al-Qur'an sendiri telah memakai lafadz tersebut dalam surat an-Nisa' ayat 11:

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu, bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan". 47

_

⁴⁵ *Ibid.*, hal. 419.

⁴⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.*, hal. 45.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, hal. 79.

Dalam menafsirkan makna walad, ulama Sunni mengartikannya sebatas anak laki-laki, anak perempuan, dan keturunan dari anak laki-laki selama belum melalui perempuan. Sedangkan menurut Syi'ah selama seseorang menjadi keturunan dari anak pewaris, baik melalui anak laki-laki maupun perempuan, tetap masuk dalam kategori walad. Adanya perbedaan penafsiran tersebut, berakibat berbedanya pengaruh walad terhadap ahli waris lainnya. Misalnya pewaris meninggalkan istri, cucu laki-laki pancar perempuan, dan saudara laki-laki sekandung. Menurut Sunni karena cucu laki-laki pancar perempuan tidak masuk kategori walad, maka termasuk dzawî al-arħâm, ia tidak berhak mendapat bagian warisan dan tidak mempengaruhi posisi istri dalam mendapatkan bagian 1/4, serta tidak menghalangi saudara laki-laki sekandung dalam menerima warisan. Sedangkan menurut Syi'ah, karena cucu laki-laki pancar perempuan tersebut masuk dalam kategori walad, maka ia mempengaruhi bagian istri dari 1/4 menjadi 1/8, dan dapat menghalangi saudara laki-laki sekandung dalam menerima warisan.⁴⁸

2. Sistem Kewarisan Kompilasi Hukum Islam

Sistem hukum kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Buku II yang tercantum berupa pokok-pokoknya saja. Ini karena garis-garis hukum yang dihimpun dalam "dokumentasi yustisia" itu hanyalah pedoman dalam menyelesaikan perkara-perkara di bidang hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pengembangannya diserahkan kepada hakim (Pengadilan Agama) yang wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh

⁴⁸ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Op. Cit., hal. 88.

nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan, sesuai dengan pasal 229 KHI.⁴⁹

Kendatipun demikian, karena sistem hukum kewarisan sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, maka rumusan KHI mengikuti saja sistem hukum kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Sumber penyusunan hukum Islam dalam KHI ini sendiri selain wahyu yang terdapat dalam Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah, juga ra'yu (akal pikiran) melalui *ijtihad* yang tercermin dalam penelaahan atau pengkajian kitab-kitab fiqh yang ada kaitannya dengan materi KHI, pengumpulan data melalui wawancara dengan para ulama yang pelaksanaannya dilakukan oleh 10 Pengadilan Tinggi Agama, Yurisprudensi Peradilan Agama, serta hasil studi perbandingan dengan negara-negara yang berlaku hukum Islam yaitu; Maroko, Turki, dan Mesir. Setelah terhimpun data melalui tiga jalur tersebut, kemudian diolah Tim perumus, yang kemudian menghasilkan konsep Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.⁵⁰

Sebagai hukum positif yang dijadikan pedoman bagi umat Islam di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mengandung berbagai asas yang yang mencerminkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam. Asas-asas tersebut ialah asas ijbari, asas bilateral, asas individual, asas keadilan berimbang.

1. Asas ijbari, yaitu secara khusus asas ijbari ini mengatur mengenai cara peralihan harta warisan yang dengan sendirinya harus diberikan kepada ahli waris, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (2) yang berbunyi; "Sisa pengeluaran dimaksud di atas adalah merupakan harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris yang berhak".

⁴⁹ Mohammad Daud Ali, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hal. 330.

⁵⁰ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Op. Cit., hal. 194.

- 2. Asas bilateral, dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibaca pada 'pengelompokan ahli waris' seperti tercantum dalam Pasal 174 ayat (1) yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, dan kakek (golongan laki-laki), serta ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek (golongan perempuan) menurut hubungan darah. Dengan disebutkannya secara tegas golongan laki-laki dan golongan perempuan sudah dapat dipastikan menganut asas bilateral.
- 3. Asas individual, asas ini tercermin dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang didapatkan ahli waris sesuai dengan Pasal 176 sampai dengan Pasal 180.
- 4. Asas keadilan berimbang, asas ini dalam Kompilasi Hukum Islam terdapat dalam pasal-pasal mengenai besarnya bagian yang disebut dalam Pasal 176 dan Pasal 180. Juga dikembangkan dalam penyesuaian perolehan yang dilakukan pada waktu penyelesaian pembagian warisan melalui penyelesaian secara 'aul dan radd. Didalam asas keadilan berimbang juga dimasukan persoalan waris pengganti yang tercantum dalam Pasal 185.

Hukum kewarisan sebagaimana diatur oleh Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, pada dasarnya merupakan hukum kewarisan yang diangkat dari pendapat jumhur Fuqaha (termasuk Syafi'iyah di dalamnya). Namun, dalam beberapa hal terdapat pengecualian antara lain, adalah:⁵¹

Mengenai Anak atau Orang Tua Angkat
 Dalam ketentuan hukum waris, menurut jumhur Fuqaha, anak angkat tidak
 saling mewaris dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi

⁵¹ *Ibid.*, hal. 196-200.

Hukum Islam di Indonesia, prihal anak atau orang tua angkat ini diatur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya.

2. Mengenai Bagian Bapak

Bagian bapak, menurut Jumhur, adalah 1/6 bagian apabila pewaris meninggalkan *far'u al-warits* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki); 1/6 bagian ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan *far'u al-warits*, tetapi tidak ada *far'u al-warits* laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki); dan menerima *ashabah* (sisa) apabila pewaris tidak meninggalkan *far'u al-warits*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian bapak apabila pewaris tidak meninggalkan *far'u al-warits* adalah 1/3 bagian.

3. Mengenai *Dzawî al-Ar<u>h</u>âm*

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menjelaskan tentang keberadaan dan bagian penerimaan ahli waris *dzawî al-ar<u>h</u>âm*. Pertimbangannya, mungkin, karena dalam kehidupan sekarang ini keberadaan *dzawî al-ar<u>h</u>âm* jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Padahal, mengenai pewarisan *dzawî al-ar<u>h</u>âm* ini sudah menjadi kesepakatan jumhur Fuqaha.

4. Mengenai *Radd*

Dalam masalah *radd* ini Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengikuti pendapat Usman bin Affan yang menyatakan bahwa apabila dalam pembagian terjadi kelebihan harta, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris, tanpa terkecuali.

5. Mengenai Wasiat Wajibah dan Ahli Waris Pengganti

Ketentuan wasiat wajibah kepada ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, pada hakekatnya, diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 185 KHI. Ketentuan Pasal 185 terssebut bahwa ahli waris yang orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, ia menggantikan kedudukan orang tuanya (penerima warisan, seandainya ia masih hidup) dalam menerima harta peninggalan pewaris. Dalam keadaan demikian, kedudukannya menjadi ahli waris pengganti, sebagaimana dalam BW dikenal dengan istilah plaatsvervulling. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti plaatsvervulling dalam BW, ini sejalan dengan konsep Hazairin dan cara succession perstrepsi dan prinsip representasi yang dapat dipakai oleh golongan Syi'ah. Namun demikian, dalam pasal 185 ayat (2) tersebut bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. Prinsip pengganti tempat (ahli waris pengganti) tersebut tidak dikenal dan tidak dipergunakan oleh Jumhur Ulama, termasuk empat Imam Madzhab.

6. Mengenai Pengertian "Walad"

Dalam menafsirkan kata-kata *walad* pada ayat 176 surat *al-Nisâ'*, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, agaknya, mengambil pendapat Ibn Abbas yang berpendapat, pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Karenanya, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang

mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri menjadi terhijab.

3. Sistem Kewarisan KUH Perdata (BW)

a. Dasar Hukum Kewarisan Perdata (BW)

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), terutama Pasal 528, tentang hak mewaris diidentikan dengan hak kebendaan, sedangkan ketentuan dari Pasal 584 KUH Perdata menyangkutkan hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan, oleh karenanya ditempatkan dalam Buku Ke-II KUH Perdata (tentang benda).

Menurut *Staatsblad* 1925 Nomor 415 jo yang telah diubah ditambah dan sebagainya terakhir dengan S. 1929 No. 221 Pasal 131 jo Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata tersebut diberlakukan bagi orang-orang Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Dengan *Staatsblad* 1917 No. 129 jo *Staatsblad* 1924 No. 557 hukum kewarisan dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Dan berdasarkan *Staatsblad* 1917 No.12, tentang penundukan diri terhadap hukum Eropa, maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata. Dengan demikian maka KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) diberlakukan kepada:⁵²

 Orang-orang Eropa dan mereka dipersamakan dengan orang Eropa misalnya Inggris, Jerman, Perancis, Amerika, dan termasuk orang-orang Jepang.

_

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Pedata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), hal. 1

- 2) Orang-orang Timur Asing Tionghoa, dengan beberapa pengecualian dan tambahan.
- 3) Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi menundukan diri.

Sekarang ini *Staatsblad* tersebut tidak berlaku lagi setelah adanya UU RI 1945 yang tidak mengenal penggolongan penduduk Indonesia. Penggolongan yang sekarang dikenal yaitu "Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing". Menurut KUH Perdata, ada dua cara untuk mendapatkan warisan, yaitu : ahli waris menurut ketentuan undang-undang, dan ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testamen*). Cara yang pertama dinamakan mewarisi menurut undang-undang atau "*ab intestato*", sedangkan cara yang kedua dinamakan mewarisi secara "*testamentair*". ⁵³

b. Asas-Asas Kewarisan Dalam KUH Perdata

Dalam hukum waris berlaku suatu asas, bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan, dengan kata lain hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Disamping itu berlaku juga suatu asas, bahwa apabila seorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada semua ahli warisnya. Asas tersebut tercantum dalam suatu pepatah Perancis yang berbunyi *le mort saisit levif*, sedangkan pengalihan segala hak dan kewajiban dari si peninggal oleh para ahli waris itu dinamakan *saisine* yaitu suatu asas di mana sekalian ahli waris dengan sendirinya secara otomatis memperoleh hak milik atas segala barang, dan segala hak serta segala kewajiban dari seorang yang meninggal dunia.

Idris Ramulyo, *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), hal. 72-73.

Bahwa merupakan asas juga dalam KUH Perdata ialah asas kematian artinya pewaris hanya karena kematian (Pasal 830 KUH Perdata). Demikian juga hukum kewarisan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih mengenal 3 (tiga) asas lain, yaitu:

1) Asas Individual

Asas individual (sistem pribadi) di mana yang menjadi ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukan kelompok ahli waris dan bukan klan, suku atau keluarga. Hal ini dapat kita lihat dalam Pasal 832 jo 852 yang menentukan bahwa yang berhak menerima warisan adalah suami atau istri yang hidup terlama, anak beserta keturunannya.

2) Asas Bilateral

Asas bilateral artinya bahwa seseorang tidak hanya mewaris dari bapak saja tetapi juga sebaliknya dari ibu, demikian juga saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya, maupun saudara perempuannya, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 850, 853 dan 856 yang mengatur bila anak-anak dan keturunannya serta suami atau istri yang hidup terlama tidak ada lagi makna harta peninggalan dari si-pewaris diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara baik laki-laki maupun saudara perempuan.

3) Asas Penderajatan

Asas penderajatan artinya ahli waris yang derajatnya dekat dengan sipewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan-pengolongan ahli waris.

⁵⁴ *Ibid.*, hal. 119-120.

c. Penggolongan Ahli Waris

Penggolongan ahli waris dalam KUH Perdata sebagai berikut:⁵⁵

- 1) Golongan pertama, ialah suami atau istri yang hidup terlama, anak-anak beserta keturunannya dalam garis lancang kebawah baik sah maupun tidak sah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran. Mereka itu menyingkirkan anggota keluarga lain dalam garis lancang ke atas dan garis ke samping meskipun mungkin di antara anggota-anggota keluarga ada yang derajatnya lebih dekat dengan pewaris (pasal 832 jo 842 jo pasal 852 a).
- 2) Golongan kedua, golongan ini terdiri dari orang tua (bapak dan ibu) dan saudara-saudara (kakak atau adik) dari si meninggal dunia. Pada asasnya orang tua dipersamakan dengan saudara. Pembagian harta warisan untuk golongan kedua ini diatur dalam pasal-pasal 854, 855 dan 856 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW). Menurut pasal tersebut apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan beberapa saudara kandung dari pewaris, maka mereka masing-masing mendapat bagian yang sama, akan tetapi bagian ayah dan ibu masing-masing tidak boleh kurang dari seperempat bagian dari seluruh harta peninggalan.
- 3) Golongan ketiga, dari Pasal 853 dan Pasal 859 KUH Perdata (BW) dapat disimpulkan, apabila si-pewaris tidak meninggalkan anak-anak, cucu-cucu, keturunan seterusnya saudara-saudara, janda atau duda orang tua (ayah dan ibu), maka harta warisan harus dibagi dua lebih dahulu (kloving).
 Bagian separuh yang satu diperuntukan bagi sanak keluarga dari pancar

⁵⁵ *Ibid.*, hal. 121.

ayah pewaris yang lebih jauh daripada yang tidak ada tadi dan bagian yang kedua separuh yang lain diperuntukan bagi sanak-sanak keluarga dari pancar ibu si-pewaris.

4) Golongan keempat, apabila golongan ketiga tersebut tidak ada, maka tiaptiap bagian separuh dari pancar ayah atau dari pancar ibu tadi jatuh pada saudara sepupu dari si-pewaris yaitu kakek dan nenek dari si pewaris (keluarga tingkat keempat) secara sama rata (*bij hoofden*)

4. Sistem Kewarisan Indonesia

Hukum perdata yang berlaku di Indonesia, termasuk didalamnya masalah pewarisan, sampai sekarang masih beraneka ragam (pluralisme), masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. ⁵⁶Keanekaragaman hukum waris tersebut dapat dilihat dari adanya pembagian hukum waris kepada:

- a. Hukum waris yang terdapat dalam hukum Adat, yaitu dalam bagian hukum waris Adat;
- b. Hukum waris yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata/BW), Buku I Bab XII s.d XVIII dari Pasal 830 s.d Pasal 1130;
- c. Hukum waris yang terdapat dalam hukum waris Islam, yaitu ketentuan hukum waris dalam Fiqh Islam, yang disebut Mawaris atau ilmu Farâ'idh.

Hukum waris BW berlaku bagi orang-orang Tionghoa dan Eropa, hukum waris Adat berlaku bagi orang-orang Indonesia asli, sedangkan hukum waris Islam berlaku bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam dan orang-

-

⁵⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Op. Cit., hal. 189.

orang Arab (yang beragama Islam). Sebagaimana dalam hukum Adat, ketentuan-ketentuan hukum waris dalam hukum Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an, Sunnah dan *ijtihâd* pun terdapat perbedaan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan hasil *ijtihâd* para ahli hukum Islam dalam hal-hal yang memang mereka dibenarkan berijtihad.⁵⁷

Adanya pluralisme hukum waris (BW, Adat, dan Islam) yang berlaku bagi warga Negara Indonesia menyebabkan pengadilan yang menangani masalah pewarisan pun terdapat perbedaan. Pewarisan bagi orang-orang Eropa dan Tionghoa yang menggunakan BW serta orang-orang Indonesia asli yang menggunakan hukum Adat, ditangani oleh Pengadilan Negeri (PN), sedangkan pewarisan orang-orang Indonesia yang beragama Islam, ditangani oleh Pengadilan Agama (PA).

Menurut hukum waris Adat di suatu daerah lingkungan hukum Adat (rechtkring) dan daerah lingkungan hukum Adat yang lain terdapat perbedaan karena adanya perbedaan sifat kekeluargaan mereka masing-masing. Daerah lingkungan hukum Adat yang susunan kekeluargaannya bersifat kebapakan (patrilineal) berbeda dengan daerah lingkungan hukum Adat yang susunan kekeluargaannya bersifat keibuan (matrilineal) dan berbeda dengan daerah lingkungan hukum adat yang susunan kekeluargaannya bersifat keibu-bapakan (parental).

Di Indonesia sendiri terdapat tiga macam sistem kewarisan, yaitu:⁵⁸

a. Sistem kewarisan individuil yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan dapat dibagi-bagikan pemilikannya di antara ahli waris seperti dalam

.

⁵⁷ *Ibid.*, hal. 190.

⁵⁸ Hazairin *Op. Cit.*, hal. 15.

masyarakat bilateral di jawa dan dalam masyarakat patrilineal di Tanah Batak.


- b. Sistem kewarisan kolektif yang cirinya ialah bahwa harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang merupakan semacam badan hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemakaiannya kepada mereka itu, seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
- c. Sistem kewarisan mayorat di mana anak yang tertua pada saat matinya sipewaris berhak tunggal untuk mewarisi seluruh harta peninggalan, atau berhak tunggal untuk mewarisi sejumlah harta pokok dari satu keluarga, seperti dalam masyarakat patrilineal yang beralih-alih di Bali (hak mayorat anak laki-laki yang tertua) dan tanah Semendo, Sumatra Selatan (hak mayorat anak perempuan yang tertua).

Apabila sistem kewarisan Indonesia dihubungkan dengan garis pokok penggantian seperti yang berlaku di Indonesia, maka ahli waris ialah setiap orang dalam kelompok keutamaan dengan syarat, bahwa antara dia dengan si-pewaris tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, yang menurut sistem individuil telah mati sebelum saat pembagian harta, dan dalam sistem kolektif telah mati terdahulu dari pewaris.⁵⁹

Tidak ada lagi penghubung yang masih hidup misalnya antara cucu sipewaris dengan si-pewaris manakala anak si-pewaris yang menjadi penghubung telah mati. Jika anak pewaris belum mati maka cucu itu tidak berhak menjadi ahli waris.

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 22-25.

Berikut pembagian menurut garis pokok penggantian yang berlaku di Indonesia:



Keterangan:

P = Pewaris, laki-laki atau perempuan.

O = Simbol laki-laki, masih hidup.

● = Simbol laki-laki, sudah meninggal.

 $\triangle = \text{Simbol perempuan}$, masih hidup.

▲ = Simbol perempuan, sudah mati.

Gambar tersebut melukiskan kelompok keutamaan pertama dari a sampai dengan p. Jika gambar itu mengenai sistim kewarisan individuil bilateral, maka semua telah mati sebelum berbagi harta. Meskipun mungkin diantara mereka ada yang mati kemudian dari si-pewaris ketika sebelum berbagi, namun mereka tidak dihitung sebagai ahli waris dan disamakan dengan mereka yang mati terlebih dahulu dari si-pewaris. Yang mungkin diperhitungkan sebagai ahli waris hanya orang yang masih hidup saja, tetapi yang berhak menjadi ahli waris hanyalah a, b, c karena tidak ada penghubung dengan P, selanjutnya e, g, i, k, o, dan p karena tidak ada lagi penghubung yang masih hidup dengan P.

Jika gambar tersebut mengenai sistim kewarisan individuil patrilineal murni maka P haruslah laki-laki, atau perempuan yang mati dalam ikatan kesatuan keluarga suaminya, maka ahli waris hanyalah b, c, e sedangkan yang termasuk dalam kelompok keutamaan pertama itu hanyalah b, c, e dan h.

Jika gambar tersebut mengenai kewarisan kollektif matrilineal maka P hanya mungkin seorang perempuan. Maka yang akan pasti terhitung masuk dalam kelompok keutamaan ialah a, b, c, d, g, i dan n sedangkan yang akan menjadi ahli waris ialah a, b, c, g dan i.

Dengan contoh-contoh yang diberikan cukup jelas bahwa garis pokok penggantian itu tidak ada hubungannya dengan ganti mengganti, hal tersebut merupakan cara untuk menunjukan siapa yang termasuk ahli waris. Tiap-tiap ahli waris itu berdiri sendiri sebagai ahli waris, dia bukan menggantikan ahli waris yang lain, sebab penghubung yang tidak ada lagi itu bukan ahli waris.

B. KONSEP AHLI WARIS PENGGANTI

1. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut Al-Qur'an Dan Hadits

Berdasarkan prinsip umum bahwa al-Qur'an meletakan hubungan kewarisan atas dasar pertalian darah antara si pewaris dengan anggota keluarganya yang masih hidup. Al-Qur'an menetapkan hubungan antara ayah dan ibu di satu pihak dan anak-anak di lain pihak secara khusus sebagaimana firman Allah SWT dalam surah *an-Nisa*' ayat 11:

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَآ أَوْ دَيْنٍ عَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمۡ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمۡ أَقُرَبُ لَكُورُ نَفْعًا فَريضَةً مِّرَ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللهِ اللهُ عَلَيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anakanakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua orang, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan, jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibubapaknya, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.

Ayat di atas merinci ketetapan-ketetapan bagian warisan untuk anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Setelah mendahulukan hak-hak anak, karena umumnya mereka lebih lemah dari orang tua, maka selanjutnya dijelaskan bagian hak ibu bapak karena merekalah yang terdekat kepada anak. ⁶¹Hal ini sesuai dengan penggalan ayat diatas yang berbunyi "aba'ukum wa abna' ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an" yang maksudnya bahwa hubungan antara orang tua dan anak-anak itulah hubungan kedarahan yang paling akrab. ⁶²

Menurut Hazairin, Jika ditinjau dari sejarah masyarakat Arab mengenai cara-cara mewariskan harta peninggalan, ternyata mereka sudah mengenal lembaga waris pengganti yang tersurat dalam surah *an-Nisâ*' ayat 33:

M. Quraish Shihab, Tafsir Al Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hal. 11.

Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 79.

⁶² Hazairin, Op. Cit., hal. 26

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِى مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلْأَقْرَبُونَ عَقَدَتَ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِى مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلْأَقْرَبُونَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا أَيْمَنُكُمْ فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.⁶³

Menurut Ibn 'Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah, Zaid bin Aslam, as-Suddi, adh-Dhahhak, Muqatil bin hayyan bahwa makna walikullin ja'alnâ mawâlî yaitu "bagi tiap-tiap (harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabatnya), kami jadikan mawâlî. Yang dimaksud mawâlî adalah ahli waris.⁶⁴

Banyak pendapat yang berbeda-beda tentang ayat 33 surah an-Nisa'. Antara lain perbedaan tentang makna *likullin* (bagi setiap). Disepakati bahwa ada kata atau kalimat yang tidak disebut disini, dan harus dimunculkan. Ada ulama yang memunculkan kalimat "harta peninggalan" sehingga ayat itu mereka pahami dalam arti "bagi setiap orang yang meninggal kami tetapkan waris-waris dari harta yang ditinggalkan oleh ibu bapak dan kerabatnya yang meninggal itu". 65

Kata *mawâlî* adalah bentuk jamak dari kata *mawlâ* yang terambil dari akar kata waliya yang makna dasarnya adalah adanya dua hal/pihak atau lebih yang tidak sesuatu pun berada di antara keduanya. Karena itu kata tersebut maknanya berkisar pada arti "dekat" baik dari segi tempat, kedudukan, agama, persahabatan, kepercayaan, pertolongan atau keturunan. Kamus-kamus bahasa mengartikan kata

Departemen Agama RI, op. cit., hal. 84.

Syaikh Shafiyyurrahman al-Mubarakfuri, "Al-Mishbaahul Muniir fii Tahdziibi Tafsiiri Ibni Katsiir", diterjemahkan Abu Ihsan al-Atsari, Shahih Tafsir Ibnu Katsir (Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, 2007), hal. 498.

⁶⁵ M. Quraish Shihab, Op. Cit., hal. 420-421.

mawlâ dengan berbagai arti yang semuanya bermuara pada arti dasar kata tersebut yakni kedekatan. ⁶⁶

Sebagaimana yang penulis ketahui bahwa ada tiga ayat dalam surah yang berbeda di dalam al-Qur'an menempatkan kata *mawâlî* yang menurut Hazairin diartikan sebagai ahli waris pengganti, ayat-ayat tersebut antara lain surah an-*Nisa*' ayat 33, surah *Maryam* ayat 5, surah *Al-Ahzab* ayat 5. Kata *mawâlî* dalam ayat-ayat tersebut menjelaskan konteks yang sama yaitu mengemukakan mengenai warisan. Oleh karena itu jika ditelusuri lebih jauh keberadaan *mawâlî* dalam surah *an-Nisa*' ayat 33 tersebut ada hubungannya dengan penjelasan *mawâlî* di dalam surah *Al-Ahzab* ayat 5 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah maha pengampun lagi maha penyayang.⁶⁷

Hubungan yang dimaksud adalah kedua ayat tersebut membicarakan tentang kewarisan akibat pengikatan janji setia dengan orang lain serta kewarisan akibat pengangkatan anak yang terjadi pada pewarisan masa awal Islam. Yang mana pengikatan janji setia ini untuk memperteguh dan mengabdikan persaudaraan antara kaum Muhajirin dan kaum Anshar. Rasulullah SAW

_

⁶⁶ *Ibid.*, hal. 223.

⁶⁷ Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 419.

menjadikan ikatan persaudaraan tersebut sebagai salah satu sebab untuk saling mewarisi satu sama lain, misalnya apabila seorang Muhajirin meninggal dunia di Madinah dan ia mempunyai wali (ahli waris) yang ikut *hijrah*, maka harta peninggalannya diwarisi oleh walinya yang ikut *hijrah*. Sedangkan ahli warisnya yang tidak mau ikut *hijrah* ke Madinah tidak berhak mewarisi hartanya sedikitpun. Akan tetapi apabila Muhajirin tersebut tidak mempunyai wali yang ikut *hijrah*, maka harta peninggalannya dapat diwarisi oleh saudaranya dari kaum Anshar yang menjadi wali karena ikatan persaudaraan.⁶⁸

Dari uraian di atas, dapatlah dipahami bahwa sebab-sebab yang memungkinkan seseorang mendapatkan harta warisan pada masa awal Islam yaitu adanya pertalian kerabat, adanya pengangkatan anak, adanya hijrah dan persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan kaum Anshar. ⁶⁹Hijrah dan muakhkhah sebagai sebab pewarisan dibenarkan Allah SWT dalam surah al-Anfal ayat 72:

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأُمُوالِهِمْ وَأَنفُسِمْ فِي سَبِيلِ ٱللهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ فَا اللهِ عَرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَيَتِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَا جِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي يُهَا جِرُواْ مَا لَكُم مِّن وَلَيَتِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَا جِرُواْ وَإِنِ ٱسْتَنصَرُوكُمْ فِي اللهِ عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيتَنَقُ وَٱللهُ بِمَا اللهِ يَن فَعَلَيْكُمُ النَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِيتَنَقُ وَٱللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu

-

⁶⁸ Facturrahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), hal. 17.

⁶⁹ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, Op. Cit., hal. 5.

satu sama lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (Akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. ⁷⁰

Selanjutnya kewajiban *hijrah* dicabut oleh Rasulallah SAW setelah berhasilnya penaklukan kota Mekkah, maka sebab-sebab pewarisan atas dasar ikatan persaudaraan di-*nasakh* oleh firman Allah SWT dalam surah *al-Ahzab* ayat 6:

وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولِي بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولِيَ بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓاْ إِلَى أُولِيَآبِيكُم مَّعْرُوفًا ۖ كَانَ ذَالِكَ فِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

Artinya: Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). adalah yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab (Allah).⁷¹

Demikian juga sebab-sebab pewarisan yang berdasarkan janji prasetia dibatalkan oleh firman Allah SWT dalam surah *al-Anfâl* ayat 75:

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنُ بَعَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَتِهِكَ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِن كُمْ وَأُوْلُواْ ٱلْآدِحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضِ فِي كِتَنبِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَيْمُ عِلْمِ عَلَيْمُ عِلْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَ

Artinya: Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu, maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap

⁷⁰ Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 187.

⁷¹ *Ibid.*, hal. 419.

sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui segala sesuatu.⁷²

Sedangkan pewarisan yang berdasarkan adanya pengangkatan anak (adopsi) dibatalkan oleh firman Allah surah *al-Ahzab* ayat 4:

Artinya: Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhiha itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan dia menunjukkan jalan (yang benar). 73

Jadi setelah turun ayat yang me-nasakh aturan pemberian warisan berdasarkan janji prasetia dan anak angkat, maka hukum kewarisan Islam menetapkan bahwa anak angkat dan ikatan janji prasetia bukanlah ahli waris, pemberian harta warisannya hanya dapat dilakukan dengan jalan hibah dan wasiat⁷⁴.

Keberadaan konsep ahli waris pengganti menurut al-Qur'an tersebut yang diuraikan di atas sama halnya dengan konsep ahli waris pengganti menurut al-hadits, yang mana kedua sumber hukum tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang keberadaan ahli waris pengganti.

Konsep ahli waris pengganti di dalam hadits dapat dihubungkan dengan perluasan kata *walad* yang disebut *awlad* dalam surah *an-Nisa*' ayat 11. Kata

-

⁷² *Ibid.*, hal. 187.

⁷³ *Ibid.*, hal. 419.

Sebagaimana pendapatnya ulama-ulama Ahlusunnah yang menerapkan ketentuan wasiat bagi cucu ketika orang tuanya sebagai pewaris dari kakeknya meninggal lebih dahulu. Oleh karena itu dikalangan ulama Ahlusunnah tidak dikenal istilah waris pengganti.

awlad yang ada dalam ayat ini merupakan bentuk jama' (plural), maksudnya jama' tersebut berlaku untuk garis horizontal dengan arti beberapa orang anak dalam garis yang sama dan dapat pula berarti garis vertikal yaitu beberapa tingkat anak.⁷⁵

Berangkat dari pemikiran di atas, maka kata *walad* di dalam hadits penggunaannya diperluas kepada *walad al-walad* (cucu) dalam penempatannya sebagai ahli waris. Hanya saja dalam praktiknya banyak perbedaan pemahaman tentang makna *walad* sehingga menimbulkan rumusan yang berbeda dalam pembagian warisan baik perluasan menurut garis horizontal maupun vertikal sebagaimana hadits-hadits Nabi yang berbunyi sebagai berikut:

"Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (malalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghijah seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki". 16

Menurut Hazairin riwayat ini bukan sunnah rasul, tetapi hanya ajaran Zaid, yang tidak dapat diterima seluruhnya sebagai suatu kebenaran, sebab bertentangan dengan al-Qur'an surah *an-Nisa*' ayat 33 yang menjadi dasar hukum waris pengganti, juga bertentangan dengan prinsip al-Qur'an mengenai keutamaan antara garis lurus ke bawah, garis lurus ke atas dan garis kesamping.⁷⁷

حد ثني عمرو بن عباس، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل قال :قال عبد الله : لأقضين فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم او قال :قال النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة ألابن السدس، وما بقى فللأخت.

⁷⁷ Hazairin, Op. Cit., hal. 106.

.

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 15.

Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Sahih al-Bukhari (Beirut: Dar al-Fikr, 2006), hal. 188.

Diriwayatkan oleh Amr ibn Abbas r.a. bahwa Rasulallah berkata: "Tentang seorang anak perempuan dan saudara anak perempuan dari anak lelaki dan saudara perempuan. Nabi SAW telah menetapkan untuk anak perempuan dan untuk anak perempuan dari anak laki-laki seperenam untuk mencukupi dua pertiga, sisanya untuk anak perempuan." ⁷⁸

حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه قال: لك السدس، فلما أدبر دعاه فقال: لك السدس اخر، فلما أدبر دعاه فقال: إن السدس الا خر طعمة قال قتادة: فلايد رون مع أي شيء ورثه، قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس.

Diriwayatkan dari Muhammad ibn Katsîr r.a. bahwa beliau berkata: "seorang lelaki datang kepada Nabi SAW dan berkata: sesungguhnya anak lelaki dari anak lelaki itu telah meninggal, apa yang aku peroleh dari harta peninggalannya?. Maka Nabi SAW menjawab: Engkau memperoleh seperenam, tatkala orang itu telah pergi Nabi SAW memanggilnya kembali dan berkata: Engkau memperoleh seperenam lagi. Setelah orang itu pergi Nabi SAW memanggilnya lagi dan mengatakan bahwa seperenam yang kedua adalah suatu hadiah bagimu. Qatadah berkata: tatkala mereka tidak tahu mana yang mendapat warisan, qatadah berkata: kakek paling sedikit dapat seperenam warisan".

حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة، قال: أخبري أبي، قال: حدثنا عبيد الله أبو المنيب العتكي، عن ابن بريدة، عن أبيه: أن النبي صَلى الله عليه وسلم جعل [فرض] للجدة السدس إن لم تكن دونما أم

Diriwayatkan dari Muham<mark>mad ibn A</mark>bdi <mark>al-Aziz ib</mark>n Abi Rizmah: "Nabi SAW berkata: telah menetapka<mark>n</mark> seperenam u<mark>ntu</mark>k n<mark>enek</mark> bila tidak ada ibu". ⁸⁰

Perluasan kata *walad* selain menjadi solusi bagi penyaluran harta warisan untuk garis keturunan ke bawah dan garis keturunan ke samping, akan tetapi terkadang menimbulkan permasalahan baru. Yang mana, siapa yang harus diutamakan di antara garis keturunan di atas.

Untuk itu hendaknya pengutamaan dalam pembagian harta warisan harus dari keluarga terdekat, selanjutnya melibatkan keluarga yang lebih jauh. Jika seseorang mati meninggalkan bapak dan kakek, maka bapak menutupi

⁸⁰ *Ibid.*, hal. 12.

⁷⁸ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Op. Cit.*, hal. 190.

⁷⁹ Abi Daud, Sunan Abi Daud (Beirut: Dar El-Fikr, 2003), jil. II, hal. 13.

kesempatan kakek untuk menerima waris. Jika bapak tidak ada dan kakek masih hidup, maka tidak ada yang menghalangi kakek untuk mendapatkan warisan. Demikian pula, adanya ibu berarti menghalangi nenek yang masih hidup untuk mendapatkan warisan. Apabila seseorang meninggal dan ibunya juga telah meninggal namun neneknya masih hidup, maka hak waris ibu berpindah ke tangan nenek. Kasus terakhir, jika seseorang meninggal dan kedua orang tuanya juga sudah meninggal, sedang kakek dan neneknya masih hidup, maka keduanya mewarisi bagian ibu dan bapak dengan menyesuaikan persyaratan yang objektif yang berlaku dalam kasus waris (punya anak, punya saudara dan seterusnya).

Ketentuan tentang keluarga menurut garis asal/atas (bapak, ibu, kakek, nenek) tidak berbeda dengan ketentuan keluarga menurut garis ke bawah (keturunan cabang). Keberadaan anak laki-laki maupun perempuan menghalangi pihak cucu (ahfâd) untuk menerima waris. Jika kakek dan anaknya meninggal, maka hak waris berpindah ke tangan cucu kakek tersebut, yaitu kepada anak dari anaknya yang meninggal. Karena ketentuan tersebut di atas sejalan dengan hadist nabi yang memberikan hak waris cucu baik dari kakek ataupun neneknya, begitu juga sebaliknya kakek dan nenek berhak menerima warisan dari cucu yang terlebih dahulu meninggal.

2. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam

Konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Pasal 185 KHI, yang lengkapnya berbunyi:⁸²

Ayat (1):

_

Muhammad Shahrur, "Nahw Usul Jadidah Li al-Fiqih al-Islami", diterjemahkan Sahiron Syamsuddin, Metodologi Fiqh Islam Kontemporer (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2004), hal. 380-381

Redaksi Pustaka Yustisia, *Undang-undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Yustisia, 2008), hal. 123.

ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.⁸³

Ayat (2):

Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.

Dari rumusan Pasal 185 KHI mengenai ahli waris pengganti diatas dapat dipahami bahwa:⁸⁴

Ayat pertama, secara tersurat mengakui ahli waris pengganti, yang merupakan hal baru untuk hukum kewarisan Islam. Karena di Timur Tengah-pun belum ada Negara yang melakukan seperti ini, sehingga mereka perlu menampungnya dalam lembaga wasiat wajibah. Ayat pertama ini juga menggunakan kata "dapat" yang tidak mengandung maksud imperatif. Hal ini berarti bahwa dalam keadaan tertentu dimana kemashlahatan menghendaki keberadaan ahli waris pengganti maka keberadaannya dapat diakui, namun dalam keadaan tertentu bila keadaan tidak menghendaki, maka ahli waris pengganti tersebut tidak berlaku.

Ayat pertama ini secara tersirat mengakui kewarisan cucu melalui anak perempuan yang terbaca dalam rumusan "ahli waris yang meninggal lebih dahulu" yang digantikan anaknya itu mungkin laki-laki dan mungkin pula perempuan. Ketentuan ini menghilangkan sifat diskriminatif yang ada pada hukum kewarisan Ahlusunnah. Ketentuan ini sesuai dengan budaya Indonesia yang kebanyakan menganut kekeluargaan parental dan lebih cocok lagi dengan

diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Pasal 173 berbunyi: seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena: (a) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris. (b) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris melakukan suatu kejahatan yang

Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, hal. 330.

adat Minangkabau yang justru menggunakan nama "cucu" untuk anak dari anak perempuan tersebut.

Ayat kedua, menghilangkan kejanggalan penerimaan adanya ahli waris pengganti dengan tetap menganut asas perimbangan laki-laki dan perempuan. Tanpa ayat ini sulit untuk dilaksanakan penggantian ahli waris karena ahli waris pengganti itu menurut asalnya hanya sesuai dengan sistem Barat yang menempatkan kedudukan anak laki-laki sama dengan perempuan.

Ada perubahan yang cukup penting dan mendasar mengenai pengaturan kedudukan cucu dalam Kompilasi Hukum Islam dibandingkan dengan *ijtihâd* ulama Ahlussunnah tersebut. Menurut doktrin Ahlussunnah hanya cucu dari anak laki-laki dan kemenakan laki-laki dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki sebapak saja yang dapat tampil sebagai ahli waris *dzawî al-furûdh* atau *ashâbah*. Sedangkan selebihnya, yakni cucu dari anak perempuan, kemenakan perempuan dari saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki sebapak dan seluruh kemenakan dari saudara ibu, hanya dipandang sebagai ahli waris *dzawî al-arhâm*. Ahli waris *dzawî al-arhâm* ini hanya mungkin mewaris apabila ahli waris *dzawî al-furûdh* atau *ashâbah* tidak ada.

Konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam ini sebagaimana dalam BW dikenal dengan istilah *Plaatsvervulling*. Pemberian bagian kepada ahli waris pengganti (terutama bagi para cucu), walaupun tidak seperti *Plaatsvervulling* dalam BW, ini sejalan dengan doktrin *mawâlî* Hazairin dan cara *succession perstrepsi* dan prinsip representasi yang dapat dipakai oleh golongan Syi'ah. Namun demikian, dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut

bagian ahli waris pengganti dibatasi, tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ahli waris yang diganti. 85

Apabila dilihat ketentuan Pasal 185 KHI ayat (1), maka dapat dikatakan bahwa seorang cucu dapat bertindak sebagai ahli waris pengganti untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada pewaris. Dari kalimat "dapat menggantikan kedudukan" tersebut penulis berpendapat bahwa cucu juga berhak atas bagian yang seharusnya diterima oleh orang tuanya apabila masih hidup.

Dari ketentuan tersebut menurut pendapat penulis akan menimbulkan permasalahan lain. Permasalahan tersebut adalah pada ketentuan ayat (2), yang menegaskan bahwa bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti. Misalnya saja ahli waris yang digantikannya laki-laki dan ahli waris yang sederajat dengannya adalah perempuan. Apabila ahli waris laki-laki tersebut meninggal lebih dahulu dari pewaris, maka menurut ketentuan ayat (1) anaknya berhak menggantikan kedudukannya dan menerima bagian yang seharusnya dia terima yaitu dengan ketentuan 2:1.

Seperti diketahui bahwa bagian ahli waris laki-laki adalah dua kali bagian ahli waris perempuan. Dalam hal ini, cucu dari anak laki-laki tersebut karena dia bertindak sebagai ahli waris pengganti menggantikan kedudukan orang tuanya, maka dia akan mendapatkan bagian lebih banyak dari bibinya (ahli waris yang sederajat dengan ayahnya). Hal tersebut tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KHI.

.

Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2008), hal. 199.

Pada dasarnya hukum kewarisan Islam tidak mengenal istilah waris pengganti. Hukum waris Islam di Indonesia baru mengenal adanya ahli waris pengganti setelah di keluarkannya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Ketentuan tersebut jika di dasarkan pada al-Qur'an memang tidak ada ayat yang mengatur masalah waris pengganti secara jelas, akan tetapi al-Qur'an bisa mengimbangi setiap kepentingan, keadaan dan memberikan ketentuan hukum terhadap semua peristiwa dengan cara tidak keluar dari syari'at dan tujuantujuannya.

Jika dilihat dari latar belakang sebelum munculnya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam menyelesaikan masalah mengenai harta warisan biasanya mengacu kepada kitab-kitab fiqh yang beragam, yang mana kitab fiqh waris madzhab Syafi'i lebih dominan digunakan di Indonesia. Di dalam ketentuan-ketentuan hukum warisan menurut madzhab syafi'i tidak terlepas dari pengaruh sistem kewarisan Sunni yang mana hampir secara konsisten diarahkan kepada keunggulan kerabat dari pihak laki-laki dalam prioritas perolehan bagian harta peninggalan. Misalnya, mendahulukan saudara sebapak dibanding saudara seibu (dalam dzawî al-furûdh maupun 'ashabah), mendahulukan 'ashabah sebagai kelompok ahli waris dari kerabat langsung laki-laki, dengan beberapa pengecualian, dalam memperoleh sisa saham harta waris untuk dzawî al-arhâm sebagai kelompok ahli waris dari garis kerabat perempuan.

Menurut sistem hukum kewarisan Sunni, terdapat tiga prinsip kewarisan: *pertama*, ahli waris perempuan tidak dapat menghijab (menghalangi) ahli waris laki-laki yang lebih jauh. *Kedua*, hubungan kewarisan melalui garis laki-laki lebih diutamakan daripada garis perempuan. Adanya penggolongan ahli waris menjadi

ashabah dan zawu al-arham merupakan contoh yang jelas. Ketiga, tidak mengenal ahli waris pengganti.⁸⁶

Pengelompokan ahli waris *dzawî al-furûdh*, '*ashabah* dan *dzawî al-ar<u>h</u>âm* menurut sistem kewarisan Sunni dijadikan pedoman oleh para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara kewarisan sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Islam. Dasar pengelompokan tersebut sejalan dengan riwayat dari Zaid Ibn Tsabit:

"Cucu, laki-laki dan perempuan, dari anak laki-laki (malalui anak laki-laki) sederajat dengan anak jika tidak ada anak laki-laki yang masih hidup. Cucu laki-laki seperti anak laki-laki, cucu perempuan seperti anak perempuan, mereka mewaris dan menghijab seperti anak, dan tidak mewaris cucu bersama-sama dengan anak laki-laki". 87

Menurut riwayat tersebut dapat diketahui status warisan para cucu dalam menggantikan kedudukan orang tuanya. Untuk mendukung keberadaan riwayat tersebut, para fuqaha Sunni mendasarkan kepada hadits riwayat Ibn Abbas...

Di Indonesia, sebelum diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, para hakim Pengadilan Agama dalam menangani perkara mengenai kewarisan tidak mempunyai satu dasar hukum yang baku dan seragam. Oleh karena itu, pembaharuan-pembaharuan mengenai hukum kewarisan perlu dilakukan, pembaharuan ini tentunya demi mewujudkan keadilan dan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan. Pembaharuan hukum kewarisan di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat dari beberapa permasalahan yakni;

1. Mengenai Anak atau Orang Tua Angkat

.

⁸⁶ Hazairin, *Op. Cit.*, hal. 76-77.

Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, Op. Cit., hal. 188.

Dalam ketentuan hukum waris, menurut jumhur Fuqaha, anak angkat tidak saling mewaris dengan orang tua angkatnya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, prihal anak atau orang tua angkat ini diatur bagiannya sebagaimana ahli waris lainnya.

2. Mengenai Bagian Bapak

Bagian bapak, menurut Jumhur, adalah 1/6 bagian apabila pewaris meninggalkan *far'u al-warits* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki); 1/6 bagian ditambah sisa apabila pewaris meninggalkan *far'u al-warits*, tetapi tidak ada *far'u al-warits* laki-laki (anak laki-laki atau cucu laki-laki pancar laki-laki); dan menerima *ashabah* (sisa) apabila pewaris tidak meninggalkan *far'u al-warits*. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, bagian bapak apabila pewaris tidak meninggalkan *far'u al-warits* adalah 1/3 bagian.

3. Mengenai *Dzawî al-Arhâm*

Pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak menjelaskan tentang keberadaan dan bagian penerimaan ahli waris *dzawî al-ar<u>h</u>âm*. Pertimbangannya, mungkin, karena dalam kehidupan sekarang ini keberadaan *dzawî al-ar<u>h</u>âm* jarang terjadi atau tidak sejalan dengan ide dasar hukum warisan. Padahal, mengenai pewarisan *dzawî al-ar<u>h</u>âm* ini sudah menjadi kesepakatan jumhur Fuqaha.

4. Mengenai *Radd*

Dalam masalah *radd* ini Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengikuti pendapat Usman bin Affan yang menyatakan bahwa apabila dalam pembagian terjadi kelebihan harta, maka kelebihan tersebut dikembalikan kepada seluruh ahli waris, tanpa terkecuali.

5. Mengenai Pengertian "Walad"

Dalam menafsirkan kata-kata *walad* pada ayat 176 surat *al-Nisâ'*, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, agaknya, mengambil pendapat Ibn Abbas yang berpendapat, pengertiannya mencakup baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Karenanya, selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami atau istri menjadi terhijab.

Sebagaimana beberapa pembaharuan di atas, kedudukan cucu ketika orang tuanya meninggal lebih dahulu daripada kakeknya sudah tidak dipahami sebagai kerabat jauh yang dalam solusi penyelesainnya dengan menggunakan wasiat wajibah. Pembaharuan hak waris cucu di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dikenal dengan istilah konsep ahli waris pengganti, hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 185 KHI. Konsep ahli waris pengganti tersebut tentunya tidak lepas dari pandangan Prof. Hazairin yang menyatakan konsep penggantian memiliki rujukan yang jelas dalam al-Qur'an surat *an-Nisa*' (4): 33;

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَ لِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْ كُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَ لِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَ نُكُمِّ مَّا فَعَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah

kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu".⁸⁸

Di dalam surah *an-Nisa*' ayat 33 tersebut tersirat adanya pokok pikiran mengenai konsep ahli waris pengganti yang kemudian diadopsi ke dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan fuqaha dan mufassir awal, Prof. Hazairin menafsirkan ayat tersebut menjadi:

"Dan untuk setiap orang, aku (Allah) telah mengadakan mawali bagi harta peninggalan ayah atau ibu dan harta peninggalan keluarga dekat, demikian juga harta peninggalan dalam seperjanjianmu karena itu berikanlah bagian-bagian warisannya". 89

Menurut penafsiran Prof. Hazairin di atas, jelas bahwa al-Qur'an telah mengadakan *mawali* (ahli waris pengganti) bagi harta peninggalan ayah atau ibu dan harta peninggalan keluarga dekat.

Dari pemaparan di atas, konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak lepas dari pendapatnya Prof. Hazairin. Oleh karena itu, dasar hukum mengenai ahli waris pengganti ini mengacu pada pendapatnya Prof. Hazairin mengenai *mawali* (ahli waris pengganti) sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat *an-Nisa*' (4): 33.

Oleh karena itu, konsep ahli waris pengganti di dalam Kompilasi Hukum Islam dapat di rumuskan sebagai berikut:

 Menurut Kompilasi Hukum Islam, yang termasuk ahli waris pengganti adalah semua keturunan, ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris.

_

⁸⁸ Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 84.

⁸⁹ Hazairin, *Op. Cit.*, hal. 27.

- Menurut Kompilasi Hukum Islam jumlah bagian yang diterima waris pengganti tidak boleh melebihi (maksimal sama) dari bagian yang seharusnya yang diganti.
- Menurut Kompilasi Hukum Islam kedudukan cucu baik keturunan lakilaki maupun keturunan perempuan sama-sama berhak menggantikan kedudukan ayahnya.

3. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut KUH Perdata (BW)

Konsep ahli waris pengganti di dalam BW dikenal dengan plaatsvervulling yang berasal dari bahasa Belanda yang berarti penggantian tempat. Penggantian tempat dalam BW diatur dalam beberapa pasal berikut; 90

Pasal 841:

"Pergantian memberi hak kepada orang yang mengganti, untuk bertindak sebagai pengganti, dalam derajat dan dalam segala hak yang diganti".

Pasal 842:

"Pergantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus dengan tiada akhirnya.

Pasal 843:

"Tiada pergantian terhadap keluarga sedrah dalam garis menyimpang ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis, menyampingkan segala keluarga dalam derajat yang lebih jauh.

Pasal 844:

"Dalam garis menyimpang pergantian diperbolehkan atas keuntungan semua anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal terlebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun warisan itu setelah meninggalnya semua saudara yang meninggal lebih dahulu, harus dibagi antara semua keturunan mereka, yang mana satu sama lain bertalian keluarga dalam penderajatan yang sama".

Pasal 845:

"Pergantian dalam garis menyimpang diperbolehkan juga dalam pewarisan bagi para keponakan ialah dalam hal bilamana di samping keponakan yang bertalian keluarga sedarah terdekat dengan si-meninggal, masih ada anak-anak dan keturunan saudara

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1999), hal. 224-225.

_

laki-laki atau perempuan, saudara yang telah meninggal lebih dahulu".

Pasal 846:

"dalam segala hal, bilamana pergantaian diperbolehkan, pembagian berlangsung pancang demi pancang; apabila pancang yang sama mempunyai pula cabang-cabangnya maka pembagian lebih lanjut, dalam tiap-tiap cabang, berlangsung pancang demi pancang juga, sedangkan antara orang-orang dalam cabang yang sama pembagian dilakukan satu persatu".

Pasal 847:

"Tiada seorang pun diperbolehkan bertindak untuk orang yang masih hidup selaku penggantinya".

Pasal 847:

"Seorang anak yang mengganti orang tuanya, memperoleh haknya untuk itu tidaklah dari orang tua tadi, seorang mengganti orang lain, yang mana ia telah menolak menerima warisannya".

Selanjutnya Pasal 852, Pasal 854 s/d Pasal 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Adanya pasal-pasal ini menunjukan kepada kita bahwa BW mengakui adanya penggantian ahli waris.⁹¹

Penggantian memberikan hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya (Pasal 841). Umpamanya seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak pewaris, berhak atas semua hak ayahnya andai kata ia masih hidup, berhak atas semua itu. Demikian pula karena almarhum orang tuanya selaku anak dan pewaris termasuk golongan pertama, maka cucu yang mengganti itupun masuk golongan pertama dari golongan ahli waris.


Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa batas (Pasal 842 ayat 1). Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa orang anak pewaris, mewarisi bersama-

⁹¹ Ismuha, Penggantian Tempat Dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat dan Hukum Islam (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hal. 69-75.

⁹² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Op. Cit.*, hal. 224-228.

sama dengan keturunan seorang anak yang telah meninggal lebih dahulu, maupun semua keturunan mereka mewaris bersama-sama, satu sama lain dalam hubungan keluarga yang berbeda-beda derajatnya (Pasal 842 ayat 2). Dalam hal ini sama dengan hukum Islam madzhab Hazairin. Tiada pergantian terhadap keluarga sedarah dalam garis ke samping dan ke atas. Keluarga yang terdekat dalam kedua garis, menyampingkan semua keluarga dalam derajat yang lebih jauh (Pasal 843).

Dalam garis ke samping, pergantian diperbolehkan atas keuntungan anakanak dan keturunan saudara laki-laki dan saudara perempuan yang telah meninggal lebih dahulu, baik mereka mewaris bersama-sama dengan paman atau bibik mereka, maupun bersama-sama dengan keturunan paman atau bibik itu, meskipun mereka dalam derajat yang tidak sama (Pasal 844). Sebagai contoh lihat 1 dan 2 :



P = pewaris.

ak = anak dari kemenakan.

sl = saudara laki-laki. k = kemenakan.

sp.= saudara perempuan.


O = masih hidup.

●sudah mati.

Dalam gambar 1, k menggantikan ayahnya (sl2) yang sudah meninggal, dan menerima warisan bersama-sama dengan pamannya (sl1) yang masih hidup dan bibiknya (sp) yang juga masih hidup. Dalam gambar 2, k2 menggantikan ayahnya (sl1) dan menerima warisan bersama-sama keturunan bibiknya (ak1) dan keturunan pamannya (ak2), meskipun mereka dalam derajat yang tidak sama.

Berdasarkan Pasal 846, 852, 856, dan 857, maka baik kasus menurut gambar 1 maupun kasus menurut gambar 2, masing-masing ahli waris menerima bagian yang sama. Dalam kasus gambar 1, sp mendapat 1/3, s11 menerima 1/3 dan k juga memperoleh 1/3. Dalam kasus menurut gambar 2, k2 mendapat 1/3, ak 1 menerima 1/3 dan ak 2 memperoleh 1/3. Akan tetapi mengenai kasus dalam gambar 3 dan gambar 4, bagian masing-masing tidak sama:





Dalam kasus gambar 3, sp menerima 1/3, s11 juga dapat 1/3 tetapi k1 dan k2 masing-masing menerima $1/2 \times 1/3 = 1/6$.

Dalam gambar 4, s11 dapat 1/3, k2 menerima 1/2 x 1/3 = 1/6. ak1 dan ak2 masing-masing menerima 1/2 x 1/6 = 1/12. Sedang ak3, ak4, dan ak5 masing-masing menerima 1/3 x1/6 = 1/8.

Dari gambar 1 s/d gambar 4 jelas kita lihat bahwa pewaris hanya meninggalkan anak dan atau keturunannya, sedang orang tuanya sudah meninggal lebih dahulu. Sekarang timbul pertanyaan, bagaimana pembagiannya andaikata bapanya atau ibunya atau ibu-bapanya masih hidup.

Dalam hal kedua orang tuanya masih hidup, pasal 854 dihubungkan dengan Pasal 860 menjelaskan bahwa bapak dan ibu masing-masing menerima 1/3 kalau pewaris hanya meninggalkan seorang saudaranya. Kalau saudaranya lebih dari seorang, maka ibu dan bapa masing-masing menerima 1/4. Perhatikan gambar 5 dan 6.

Dalam kasus gambar 5, bapak mendapat 1/3, ibu 1/3 dan k1 dan k2 masing-masing 1/2 x 1/3 = 1/6. Sedang kasus dalam gambar 6, b menerima 1/4, i dapat 1/4, sl menerima 1/4, sedang k1 dan k2 masing-masing 1/2 x 1/4 = 1/8.

Dalam hal hanya salah seorang dari orang tuanya yang masih hidup, Pasal 855 menjelaskan bahwa jika di samping ayah atau ibu yang masih hidup atau hanya ada seorang saudara, maka ayah atau ibu itu menerima 1/2 dan 1/3 lagi untuk saudara atau keturunannya. Jika saudara ada dua orang, maka ayah atau ibu

mendapat 1/3, sedang yang 2/3 lagi untuk kedua orang saudara atau keturunannya, jika bersama ayah atau ibu atau ada saudara lebih dari dua orang, maka ayah atau ibu menerima 1/4 dan sisanya untuk semua saudara atau keturunan mereka.

Di dalam KUH Perdata anak dari anak luar kawin (cucu) juga bisa mendapatkan atau menggantikan kedudukan orang tuanya. Hal ini sesuai Pasal 866 yang mengatakan bahwa jika seorang anak diluar kawin meninggal lebih dahulu, maka sekalian anak dan keturunannnya yang sah, berhak menuntut bagian-bagian yang ditentukan oleh Pasal 863 dan Pasal 865.

Sebagaimana diketahui, Pasal 863 bahwa anak luar kawin yang telah diakui, kalau pewaris ada meninggalkan ahli waris golongan pertama, menerima 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya ia terima andaikata ia anak sah. Akan tetapi ia menerima 1/2 bagian itu, kalau ia bersama-sama dengan ahli waris golongan kedua atau ketiga, dan menerima 3/4 bagian itu kalau ia bersama-sama dengan ahli waris golongan keempat.

Pasal 865 menetapkan bahwa jika pewaris tidak meninggalkan ahli waris lain yang sah, maka anak luar kawin menerima seluruh harta warisan. Juga berdasarkan Pasal 866, anak luar kawin dari anak luar kawin, tidak dapat menggantikan ayahnya yang meninggal lebih dahulu.

4. Konsep Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin

Menurut pendapat Hazairin, konsep ahli waris pengganti memang memiliki rujukan dari al-Qur'an maupun hadits. Dengan suatu pendekatan gramatikal yang berbeda dengan fuqaha dan mufassir awal ia menyatakan bahwa makna *mawâlî* memiliki arti ahli waris pengganti. Konsep ahli waris pengganti dalam pandangan Hazairin, bukan sekedar ketidaksesuaian dengan landasan sosio-

historis melainkan karena kesalahan interpretasi terhadap makna *mawâlî* dalam Al-Qur'an yang semestinya diartikan ahli waris yang menggantikan seseorang dalam memperoleh bagian peninggalan orang tua dan kerabatnya.⁹³

Berdasarkan penemuannya, bahwa semua hukum dalam al-Quran yang ada hubungannya dengan soal kekeluargaan atau hubungan darah, demikian juga dalam hukum kewarisan, menganut sistem bilateral. Dalam waris bilateral, antara laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam menerima warisan. Hal ini mempengaruhi beliau dalam menetapkan golongan ahli waris yang dibagi menjadi tiga golongan *dzawî al-furûdh, dzawî al-qarabat*, ⁹⁴dan golongan ahli waris pengganti.

Menurut garis pokok penggantian seperti yang berlaku di Indonesia, maka ahli waris ialah setiap orang dalam kelompok keutamaan dengan syarat, bahwa antara dia dengan si-pewaris tidak ada lagi penghubung yang masih hidup, yang menurut sistem individual telah mati sebelum saat pembagian harta, dan dalam sistem kollektif telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

Tidak ada lagi penghubung yang masih hidup misalnya antara cucu sipewaris dengan si-pewaris manakala anak si-pewaris yang menjadi penghubung telah mati. Jika anak pewaris belum mati maka cucu itu tidak berhak menjadi ahli waris. Dalam pandangannya konsep penggantian memiliki rujukan yang jelas dalam Al-Qur'an surat *an-Nisa*' (4): 33:

⁹³ Hazairin, *Op. Cit.*, hal. 26-32.

Dzawil qarabat adalah golongan anggota keluarga yang didasarkan atas hubungan dalam arti luas, baik dari garis bapak maupun dari garis ibu. Sedangkan waris pengganti adalah ahli waris yang mengganti kedudukan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَ لِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ اللَّهَ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا أَيْمَنُكُمْ فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu". 95

Hazairin menerjemahkan ayat tersebut sebagai berikut; "bagi setiap orang Allah mengadakan *mawâlî* bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat".

Di dalam ayat 33 tersebut apabila dihubungkan dengan kata *nasîbahum* yang berada di surat *an-Nisa*' ayat 7 jelas bahwa *nasib* itu disuruh diberikan kepada *mawalî* itu dan bukan kepada orang yang tersimpul dalam *likullin*. Sehingga *mawâlî* itu adalah ahli-waris. Untuk menangkap maksud ayat 33 itu, sebelumnya kata *likullin* di isi dengan *li fulanin*, dan *ja'alnâ* diganti dengan *ja'ala* 'llahu, maka bunyi ayat itu menjadi wa li Fulanin ja'ala 'llahu mawâlîa mimmâ taraka al w âlidâni wa 'laqrabûna, fa ' atuhum nasîbahum.

Selanjutnya siapakah yang di maksud *mawâlî*, untuk menjawab hal ini hanya dapat berpegang kepada dua patokan: Pertama, dengan mengecualikan hubungan antara suami dan istri, hubungan antara keluarga orang-tua angkat dan anak-angkat dan hubungan tolan perjanjian, maka Qur'an hanya meletakan ikatan kewarisan antara orang-orang sepertalian darah. Sebagai teguran dari Allah dalam urusan ini ialah pernyataan-Nya dalam surat *al-Ahzab* ayat 4:

.

⁹⁵ Departemen Agama RI, Op. Cit., hal. 84.

مَّا جَعَلَ ٱللهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۚ وَمَا جَعَلَ أُزُوا جَكُمُ ٱلَّئِي تُظَلَّهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَ لِتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَا ءَكُمْ أَبْنَا ءَكُمْ فَوْلُكُم قُولُكُم لِأُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَ لِتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَا ءَكُمْ أَبْنَا ءَكُمْ فَوْلُكُم قُولُكُم لِأَنْ فَاهُو يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ اللهَ وَٱللَّهُ يَقُولُ ٱلْحَقَّ وَهُو يَهْدِي ٱلسَّبِيلَ اللهَ اللهُ اللهُ

Artinya: "Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). yang demikian itu hanyalah perkataanmu dimulutmu saja. dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar)". ⁹⁶

Selanjutnya bahwa istri yang di-*zhihar* bukanlah ibu, dan anak angkat bukanlah anak, sehingga tidak ada pertalian kewarisan antara perempuan yang di *zhihar* itu dengan misalnya saudara pihak ibu bekas suaminya itu. Kata *ja'ala* dalam ayat ini mengandung arti penciptaan dari tiada kepada ada, disamping istilah *khalaqa*, yang perosedurnya selalu menurut macam "*kun fayakun*" dalam surat *Yâsîn* ayat 86, dan bukan menurut prosedur hukum seperti mendirikan wakaf. Dalam hubungan ini dapat diambil arti *ja'ala* itu dari surat *al-Ahzab* ayat 4 yang maksudnya "Allah tidak mengadakan dua jantung dalam tubuh manusia, tidak pula mengadakan ibu bagimu dari perempuan yang telah engkau *zhihar*-kan dan tidak pula mengadakan anak bagimu secara mengangkat anak, sebab Allah hanya menciptakan sebuah jantung untuk setiap tubuh, dan menjadikan seorang perempuan menjadi ibu bagimu yang melahirkan kamu dari perempuan itu dan menjadikan anak bagimu yang melahirkan kamu dari perempuan itu dan menjadikan anak bagimu yang melahirkan dari bibitmu".

Nyatalah bahwa kata *ja'ala* di lapangan kewarisan ini hanya mungkin berarti mengadakan dengan cara kelahiran, sehingga ada hubungan kekeluargaan antara yang diadakan dengan pihak asal keturunannya dan sebaliknya. Hubungan

.

⁹⁶ *Ibid.*, hal. 419.

seorang yang telah mati dengan *mawâlî*-nya mungkin hubungan sedarah menurut garis keturunan ke bawah, ke samping dan ke garis atas.

Berdasarkan prinsip umum bahwa al-Qur'an meletakan hubungan kewarisan atas dasar pertalian darah antara si-mati dengan anggota keluarganya yang masih hidup, maka si fulan itu sebagai anggota yang telah mati terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan *mawâlî* dari si fulan itu sebagai ahli waris bagi ayah atau ibu itu berasal dari keturunan yang bukan anak bagi ayah atau ibu itu. Hubungan antara si fulan dan *mawâlî*-nya hanya dapat dipikirkan ketiga jurusan, yaitu mawalinya mungkin seorang dari walidannya, dalam hal mana si fulan sendiri adalah keturunan bagi ayah atau mak itu; ataupun mungkin *awlad*-nya, ataupun lebih jauh lagi *aqrabûn*-nya.

Kebenaran konklusi tersebut hanya dapat diujikan kepada ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan kewarisan bagi seorang yang ada meninggalkan anak (walad) yaitu Qs. Surat an-Nisâ' ayat 11, dengan membandingkan dengan ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan bagi seorang yang tidak ada baginya walad, yaitu surat an-Nisâ' ayat 11, 12, 176. Jika tidak ada ketentuan al-Qur'an mengenai mawâlî dalam surat an-Nisâ' itu, maka bilamana seorang pewaris hanya meninggalkan keturunan yang bukan walad bagi dia, karena keturunan itu adalah cucu bagi si-pewaris dari kelahiran anak-anak si-pewaris maka akan berlakulah atas harta peninggalannya itu sebagaimana keterangan ayat 11, 12 dan 176, sehingga cucu-cucu itu akan tersingkir dari kewarisan dan hanya dipandang sebagai kerabat saja (surat an-Nisâ' ayat 8) dalam berhadapan dengan orang tua dengan saudara-saudara si-pewaris yang akan berbagi harta peninggalan itu.

Oleh karena itu dasar kewarisan *mawâlî* (waris pengganti) sebagaimana tersurat dalam surat *an-Nisâ*' ayat 33 ini termasuk rahmat yang sebesar-besarnya yang telah diberikan Allah kepada umat-Nya. Jika tidak ada rahmat tersebut, maka apa lagi yang menjadi dasar hukum yang diberikan dari al-Qur'an untuk mendirikan hak kewarisan bagi lain-lain kerabat yang tidak tersebut dalam ayat-ayat kewarisan dalam al-Qur'an, seperti paman dan bibik, datuk dan nenek, serta cucu.

Dengan demikian maka nyatalah pula bahwa *mawâlî* itu adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si-pewaris, dan nyatalah pula bahwa *mawâlî* itu juga termasuk pengertian *aqrabun*.

Pemakaian garis pokok penggantian yang terselip dalam surat *an-Nisâ'* ayat 33 mengandung presupposisi akan adanya kelompok-kelompok keutamaan, sehingga soal yang harus dijawab lagi ialah apa juga al-Qur'an mengenal garis pokok keutamaan, dan bagimana susunan perikutan kelompok-kelompok keutamaannya.

Adanya semacam garis pokok keutamaan dalam al-Qur'an dapat langsung diuraikan dari ayat-ayat kewarisannya, meskipun bentuknya tidak serupa dengan dengan garis pokok keutamaan yang dikenal dalam sistim kewarisan yang individual dalam masyarakat yang bilateral di Indonesia.

Ada dua hal yang pada langkah pertama harus diatasi yaitu pertama bahwa al-Qur'an menempatkan anak si-pewaris sederajat dengan orang tuanya sebagai ahli waris atas dasar keterangan yang diberikan oleh Qur'an sendiri dalam surat an-Nisâ' ayat 11:

ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُرْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةً مِّرَ ۖ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.⁹⁷

yang individual dalam masyarakat yang bilateral di Indonesia. ⁹⁸ Kedua ialah bahwa al-Qur'an memberikan bagian kepada ahli waris itu bagian pasti, yang angkanya tetap tidak boleh berubah menurut pasangan-pasangannya, setelah dikeluarkan dari sisa besar, yaitu setelah dari harta peninggalan dibayarkan wasiat dan hutang-hutang termasuk ongkos kematian, maka selanjutnya harta warisan dibagikan kepada *dzawî al-furûdh*.

Dilihat dari cara pembagiannya bahwa al-Qur'an mengurus pertama-tama harta peninggalan seorang yang meninggal memiliki keturunan sebagai ahli warisnya, kedua harta peninggalan seorang yang meninggal tidak memiliki anak keturunan tetapi ada ayah sebagai ahli warisnya, ketiga harta peninggalan saudara, yaitu yang meninggal tidak mempunyai anak keturunan dan tidak punya ayah.

Jadi bisa dipahami bahwa ayah dan anak saling mewarisi, demikian juga saudara-saudara saling mewarisi. Selanjutnya bahwa ayah barulah dapat mewarisi anaknya jika anak itu tidak berketurunan, sehingga terselip prinsip bahwa anak (keturunan) sebagai ahli waris mempunyai keutamaan lebih tinggi dari pada ayah sebagai ahli waris, selanjutnya bahwa saudara sebagai ahli waris mempunyai keutamaan yang lebih rendah sesudah ayah, yaitu manakala ayah tidak ada

⁹⁷ *Ibid.*, hal. 79.

⁹⁸ Hazairin, *Op. Cit.*, hal. 18.

barulah saudara mendapat giliran sebagimana keterangan dalam surah *an-Nisâ'* ayat 176.

Menurut Hazairin sendiri bahwa pembagian ahli waris menurut Qur'an itu dibagi kedalam tiga jenis, yaitu *dzawî al-furûdh*, *dzawî al-qarabât* dan *mawâlî*. Pembagian kedalam tiga jenis ini adalah berhubungan langsung dengan soal apakah Qur'an mengenal garis pokok keutamaan dan garis pokok penggantian seperti dikenal dalam sistim kewarisan

Selanjutnya secara rinci Hazairin membuat pengelompokan ahli waris kepada beberapa kelompok keutamaan secara hierarkhis, berdasarkan ayat-ayat kewarisan (Q.S. *al-Nisa*' (4): 11,12,33, dan 176), sebagai berikut:

- 1. Keutamaan pertama: anak, *mawâlî* anak, orang tua, dan duda atau janda.
- 2. Keutamaan kedua: saudara, *mawâlî* saudara, orang tua, dan duda atau janda.
- 3. Keutamaan ketiga: orang tua dan duda atau janda.
- 4. Keutamaan keempat: janda atau duda, *mawâlî* untuk ibu dan *mawâlî* untuk ayah.

Masing-masing ahli waris dalam keutamaan ini berbeda-beda statusnya, ada yang sebagai *dzawî al-furûdh* dan ada pula yang sebagai *dzawî al-qarabât.* ⁹⁹ Setiap kelompok keutamaan tersebut dirumuskan secara komplit, artinya kelompok keutamaan yang lebih rendah tidak dapat mewaris bersama-sama dengan kelompok keutamaan yang lebih tinggi. Karena kelompok keutamaan yang lebih rendah tertutup oleh kelompok keutamaan yang lebih tinggi. Inti dari kelompok keutamaan pertama adalah adanya anak dan atau *mawâlî*-nya. Tidak

-

Adanya konsep tentang kelompok keutamaan ini pada dasarnnya untuk menentukan ahli waris mana yang harus didahulukan manakala terdapat bagitu banyak ahli waris yang ada. Konsep ini dalam fiqh sunni lebih dikenal dengan konsep *hijab* di antara ahli waris.

adanya anak dan atau *mawâlî*-nya berarti bukan kelompok keutamaan pertama. Inti kelompok keutamaan kedua adalah adanya saudara dan atau *mawâlî*-nya. Sedang inti dari kelompok keutamaan ketiga adalah adanya ibu dan atau bapak. Adapun janda atau duda meskipun selalu ada dalam setiap kelompok keutamaan, ia menjadi penentu bagi kelompok keutamaan keempat. Demikianlah cara kewarisan bilateral menyelesaikan persoalan waris jika terdapat ahli waris yang cukup banyak dan lengkap. 100


Dengan sistem kelompok keutamaan seperti yang dikemukakan oleh Hazairin ini, saudara dapat mewaris bersama dengan orang tua (bapak ataupun ibu), suatu hal yang tidak mungkin terjadi pada hukum kewarisan Sunni yang bercorak patrilineal. Di samping itu tidak mungkin menjadikan ayah dari ayah atau ibu dari ayah sebagai *dzawî al-furûdh*, demikian pula terhadap cucu perempuan, seperti dalam sistem ilmu waris kalangan Sunni. Problem kasus kewarisan yang dianggap rumit, seperti ahli waris kakek bersama saudara (*al-jadd ma'a ikhwan*) yang banyak memunculkan variasi pendapat dalam sistem Sunni tidak akan pernah terjadi dalam sistem bilateral. ¹⁰¹

Adapun jika ajaran Hazairin ini diterapkan sebagaimana contoh ketetapan fatwa tentang waris pengganti di beberapa Pengadilan Agama di Jakarta, maka hasilnya sebagai berikut:¹⁰²


¹⁰⁰ Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hal. 88.

Hazairin, Op. Cit., hal. 44.

Mohammad Daud Ali, Op. Cit., hal. 132-135.




Sebagaimana fatwa waris PA Jakarta Pusat No. 287/C/1980, 22 di atas, jika ajaran kewarisan bilateral Hazairin diterapkan pada kasus tersebut, maka C, D, E dan F memperoleh harta peninggalan sebagai ahli waris pengganti (*mawâlî*) orang tuanya atas dasar al-Qur'an surat *an-Nisâ*' ayat 33 dengan formula 2:1. Jadi, C mendapat 2/3 x 2/3 = 4/9; D mendapat 1/3 x 2/3 = 2/9. Keduanya, yakni C dan D, adalah *mawâlî* dari A. sedangkan E mendapat 2/3 x 1/3 = 2/9: F mendapat 1/3 x 1/3 = 1/9. Keduanya adalah *mawâlî* dari B



Jika fatwa waris PA Jakarta Selatan No. 367/C/1980 di atas, maka C dan D memperoleh harta peninggalan pewaris menggantikan bagian bapaknya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Rinciannya sebagai berikut; A dan B masing-masing mendapat 1/2 sebagai *dzawî al-qarâbat (ashabah)*. Karena A telah meninggal lebih dahulu, maka bagiannya diteruskan kepada C dan D

sebagai $maw\hat{a}l\hat{i}$ (ahli waris pengganti) dengan perbandingan 2;1. Jadi, C memperoleh 2/3 x 1/2 = 2/6 dan D mendapat 1/3 x 1/2 = 1/6.



Ketetapan fatwa waris PA Jakarta Utara No. 59/C/1980, 29 di atas maka rinciannya adalah: A mendapat 1/2 atas dasar surat an-Nisâ' ayat 11. Karena A telah meninggal dunia lebih dahulu dari si pewaris, maka bagiannya diteruskan kepada B dan C sebagai $mawal\hat{i}$ dengan perbandingan 2:1. B mendapat 2/3 x 1/2 = 2/6 dan C mendapat 1/3 x 1/2 = 1/6. Sisanya = 1- (2/6 + 1/6) = 3/6. Sisa bagi ini kemudian dirad-kan (dikembalikan) kepada B dan C secara berimbang. Jadi, hasil akhirnya adalah: B mendapat 2/6 + $(2/3 \times 3/6) = 4/6$; dan C mendapat 1/6 + $(1/3 \times 3/6) = 2/6$.